



PUTUSAN

Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Pga



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PAGAR ALAM

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilakukan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Piri Hermansyah bin Mayudin, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Desa Lubuk Saung, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email donobaebae@gmail.com, disebut sebagai Pemohon;

Lawan

Nur Aini binti Senan, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Sandar Angin, RT.006 RW.005, Kelurahan Rebah Tinggi, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagaralam pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Pga tanggal hari, dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Desember 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2024/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0233/004/XII/2015 tertanggal 03 Desember 2015;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kepemilikan orang tua Pemohon yang beralamat di Desa Lubuk Saung, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat, sampai dengan berpisah;

3. Bahwa pada saat sebelum akad nikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;

4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Rahmat Doniansyah bin Piri Hermansyah, NIK. 1604061106180001, lahir di Lubuk Saung, tanggal 11 Juni 2018, pendidikan saat ini kelas III Sekolah Dasar. Sekarang ada dalam pengasuhan Pemohon;

5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:

5.1 Termohon tidak pernah merasa cukup atas nafkah yang Pemohon berikan, dikarenakan pekerjaan Pemohon sebagai buruh tani menyebabkan penghasilan Pemohon tidak menentu;

5.2 Antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik, Pemohon dan Termohon berkomunikasi seperlunya saja, sehingga didalam rumah tangga keduanya lebih banyak diam;

5.3 Termohon diketahui telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2024 disebabkan ketika Pemohon mendapati telepon masuk yang ada dihandphone milik Termohon yang diduga sebagai selingkuhan dari Termohon yang bernama Merhan, kemudian Pemohon menanyakan prihal tersebut namun Termohon hanya diam selang tiag hari kemudia ketika anak Pemohon dan Temohon akan berangkat sekolah, Pemohon mendapati bahwa Termohon sudah tidak berada di rumah dan meninggalkan Pemohon, adapun Pemohon berusaha mencari keberadaan Temohon yang kemudian Pemohon dapati Termohon berada di rumah orang tua Pemohon, dan membujuk Termohon untuk pulang namun Termohon menolak. Akibat kejadian tersebut

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2024/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon, sampai sekarang telah berlangsung selama 10 bulan dan Selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

7. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

8. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Pagar Alam;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pagaralam cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Piri Hermansyah bin Mayudin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nur Aini binti Senan) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pagar Alam;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal sebagaimana surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 86/KMA/HK.05/3/2021 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan upaya mediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2024/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Namun demikian, Hakim Tunggal telah berusaha seoptimal mungkin mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan berusaha mencari jalan keluar secara kekeluargaan terhadap persoalan yang dihadapinya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Jarai Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, Nomor 0233/004/XII/2015 Tanggal 03 Desember 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Budiansyah bin Wanadi**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lubuk Saung, Desa Lubuk Saung, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kepemilikan orang tua Pemohon yang beralamat di Desa Lubuk Saung, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Rahmat Doniansyah bin Piri Hermansyah, sekarang ada dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang inirumah tangga

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2024/PA.Pga



keduanya sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, namun diduga Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari Pemohon saat terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 2 (dua) bulan dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa saksi pernah menasehati atau mendamaikan keduanya namun saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan;

Saksi 2, **Joni Apriawan Bin Bustian**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lubuk Saung, Desa Lubuk Saung, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kepemilikan orang tua Pemohon yang beralamat di Desa Lubuk Saung, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Rahmat Doniansyah bin Piri Hermansyah, sekarang ada dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang in rumah tangga keduanya sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, namun diduga Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2024/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat cerita dari Pemohon saat terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 2 (dua) bulan dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa saksi pernah menasehati atau mendamaikan keduanya namun saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana gugatan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 angka 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal sebagaimana surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 86/KMA/HK.05/3/2021 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Pagar Alam;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2024/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Termohon tidak hadir dan tidak dapat dimintai persetujuan sidang secara elektronik;

Menimbang, bahwa didalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022 pasal 20 ayat 6 berbunyi Dalam hal Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik dan perkara diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon di persidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 huruf b tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon atau diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Hakim Tunggal telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dengan cara menasihatinya secara sepihak agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon dan kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa

1. Temohon tidak pernah merasa cukup atas nafkah yang Pemohon berikan, dikarenakan pekerjaan Pemohon sebagai buruh tani menyebabkan penghasilan Pemohon tidak menentu;
2. Antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik, Pemohon dan Termohon berkomunikasi seperlunya saja, sehingga didalam rumah tangga keduanya lebih banyak diam;
3. Termohon diketahui telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2024/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pertengkar dan perselisihan terus menerus tersebut, akibatnya Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2(dua) bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 02 Desember 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 Desember 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Pemohon tentang pernikahannya dengan Termohon, maka Pemohon merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Budiansyah bin Wanadi dan Joni Apriawan Bin Bustian, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2024/PA.Pga



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 171-172 R.Bg. dan Pasal 307-309 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Desember 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Jarai Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Jarai Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, Nomor 0233/004/XII/2015;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa sejak pertengahan tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak pernah merasa cukup atas nafkah yang Pemohon berikan, Termohon diketahui telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2(dua) bulan ;
5. Bahwa selama pisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri hingga keduanya sudah tidak saling memperdulikan;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim Tunggal memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2024/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 yang menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 bahwa "perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga **diikuti** dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, meskipun Pemohon tidak dapat membuktikan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun dari Pengakuan Pemohon antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya berpisah swjak Juli 2024;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa meskipun antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2024, namun oleh karena saat gugatan cerai (perkara) ini diajukan (26 November 2024), antara Pemohon dan Termohon baru hidup berpisah rumah selama 5(lima) bulan, keluarga Pemohon dan Termohon belum pernah mengupayakan perdamaian, sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon belum masuk kategori rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) dan besar kemungkinan masih dapat dirukunkan lagi, apalagi dalam keterangan Pemohon tidak adanya kekerasan phisik (KDRT) yang dilakukan oleh Termohon atau Pemohon sebagaimana maksud Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tanggal 22 September 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2024/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembiaran terhadap perceraian yang tidak cukup beralasan dapat menjadi preseden buruk bagi masyarakat, yakni timbulnya persepsi masyarakat bahwa perceraian dapat begitu mudah dilakukan. Hal ini pada akhirnya dapat berakibat pada menurunnya sakralitas lembaga perkawinan. Pintu perceraian dibuka sebagai jalan terakhir jika ternyata perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi, meski sebagai jalan terakhir kenyataannya perceraian tidak selalu menjadi pilihan terbaik karena masih banyak cara lain untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga selain dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon belum dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga indikator *broken marriage* sebagai salah satu syarat dapat dikabulkannya permohonan perceraian dalam perkara a quo belum terpenuhi. Dengan demikian, dalil-dalil gugatan Pemohon belum memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, oleh karenanya gugatan Pemohon agar jatuh talak satu raj'i Pemohon kepada Termohon harus dinyatakan **tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pagaralam pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2024/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Akbarudin AM, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan di sampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Honky Apricoh Diansaputerawijaya, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Akbarudin AM, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Honky Apricoh Diansaputerawijaya, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	18.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 168.000,00

(seratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2024/PA.Pga